



PENETAPAN

Nomor 854/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SRI MILAWATI, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Februari 1981, Kewarganaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bajak II H No.6 Lk IX, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 854/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271094702810004 atas nama SRI MILAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Maret 2018;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang laki-laki yang bernama SUYANTO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0460/63/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Amplas pada tanggal 26 September 2016;
3. Bahwa orang tua pemohon bernama ayah SUKINO dan Ibu RUSMIYEM dan pemohon merupakan anak ke dua;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10.089/1999 atas nama SRI MILAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan sipil kodati II Medan pada tanggal 13 Desember 1999 urutan kelahiran pemohon anak PERTAMA;
5. Bahwa sesuai dengan Kartu keluarga orang tua pemohon dahulu dengan nomor 025016/01/05255 urutan kelahiran pemohon tertulis anak Ke 2 (dua)
6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10.089/1999 atas nama SRI MILAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 13 Desember 1999, yang semula urutan kelahiran

Pemohon tertulis anak PERTAMA dan seharusnya menjadi anak KEDUA;

7. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Urutan kelahiran

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10.089/1999 atas

nama SRI MILAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan sipil

kodati II Medan pada tanggal 13 Desember 1999, yang semula urutan

kelahiran Pemohon tertulis anak PERTAMA dan diperbaiki menjadi anak

KEDUA;

8. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon

untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

9. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan

Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan

secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka

sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini

dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya

berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari

persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan

Urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Nomor: 10.089/1999 atas nama SRI MILAWATI yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 13 Desember

1999, yang semula urutan kelahiran Pemohon tertulis anak PERTAMA

dan diperbaiki menjadi anak KEDUA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan

tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar

dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan

sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai

hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan

tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10.089/1999 atas nama SRI MILAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 13 Desember 1999, yang semula urutan kelahiran Pemohon tertulis anak PERTAMA seharusnya menjadi anak KEDUA

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Darma Suryanata dan Budiono Hadinoto yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271094702810004, atas nama Sri Mliawati, bertempat tinggal di Jalan Bajak II No. 6 Lk. IX Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diterangkan Pemohon tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0460/63/IX/2016 Atas nama Suami Suyanto dan Istri Sri Milawati yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271090805170003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Suyanto tertera sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon tertera sebagai Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.089/1999, atas nama Sri Milawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kodati II Medan, tanggal 13 Desember 1999 yang menerangkan bahwa di Marindal pada tanggal 07 Februari 1981 telah lahir Sri Milawati anak Pertama Perempuan dari suami-istri Sukino dan Surmiyem;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki penulisan urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10.089/1999 atas nama SRI MILAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 13 Desember 1999, yang semula urutan kelahiran Pemohon tertulis anak PERTAMA seharusnya menjadi anak KEDUA;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan penulisan urutan kelahiran Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan urutan Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon supaya diperbaiki yang semula tertulis anak Pertama menjadi anak Kedua, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10.089/1999 atas nama SRI MILAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 13 Desember 1999, yang semula urutan kelahiran Pemohon tertulis anak PERTAMA dan diperbaiki menjadi anak KEDUA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Sumpah	Rp. 100.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);